



P U T U S A N

Nomor : 240 /Pid.Sus/2017/PN Pbm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aka Dani Asru Ranta Bin Darman
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 13 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 369 Rt. 01 Rw. 01
Kelurahan Prabujaya Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan maju sendiri pada persidangan ini.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;
Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,69 gram;
 - 2 (dua) lernbar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) lernbar tisu;
 - 1 (satu) buah botol;
 - 1 (satu) unit Handphono rnerk Nokia;

Dirampas untuk negara dan dimusnakan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan memohon putusan yang seadil-adilnya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN pada hari jumat tanggal 02 Mei 2017 sekira jam 12. 00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat Ahmad Yani No.369 Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau ,permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memllkl, menyimpan menguasai, atau menyedlakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.-----

- Bermula pada hari dan tempat diatas saksi Sefriyanto Bin Tjasmadi dan saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Bobby Chandra (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Ahmad Yani No. 369 Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Prabujaya Kee. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat pengguna Narkotika, sehingga saksi Sefriyanto Bin Tjasmadi, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Bobby Chandra melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar yang didalamnya ada terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN, saksi M. Abduh Bin Usman Duri, saksi Jon Hendri Bin H.Senang Karoman, saksi Hendra Marsuansyah Alias Hendra Keles Bin Umar,
- Selanjutnya ditemukan tisu yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terjatuh dari tangan terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN, kemudian ditemukan 2 (dua) lembar plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika di dalam kloset kamar mandi dan alat bantu hisap (BONG) di atas meja di dalam kamar terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN, Narkotika jenis sabu• sabu dan alat bantu hisap (BONG) tersebut diakui milik terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN, saksi M. Abduh Bin Usman Duri, saksi Jon Hendri Bin H.Senang Karoman, saksi Hendra Marsuansyah Alias Hendra Keles Bin Umar, yang dibeli secara patungan.
- Bahwa terdakwa dalam Kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan basil pemeriksaan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,447 sebagaimana tertuang dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2010/NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN pada hari jumat tanggal 02 Mei 2017 sekira jam 12. 00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat Ahmad Yani No. 369 Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bermula pada hari dan tempat diatas saksi Sefriyanto Bin Tjasmadi dan saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Bobby Chandra (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Ahmad Yani No. 369 Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Prabujaya Kee. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat pengguna Narkotika, sehingga saksi Sefriyanto Bin Tjasmadi, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Bobby Chandra melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar yang didalamnya ada terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN, saksi M. Abduh Bin Usman Duri, saksi Jon Hendri Bin H.Senang Karoman, saksi Hendra Marsuansyah Alias Hendra Keles Bin Umar,
- Selanjutnya ditemukan tisu yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang terjatuh dari tangan terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN, kemudian ditemukan 2 (dua) lembar plastik bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket Narkotika di dalam kloset kamar mandi dan alat bantu hisap (BONG) di atas meja di dalam kamar terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN, Narkotika jenis sabu• sabu dan alat bantu hisap (BONG) tersebut diakui milik terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN,

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN, bersama-sama saksi M. Abduh Bin Usman Duri, saksi Jon Hendri Bin H.Senang Karoman, saksi Hendra Marsuansyah Alias Hendra Keles Bin Umar menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menyiapkan botol sebagai alat bantu hisap dan di isi Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pirem kaca dan langsung dirangkai ke alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika tersebut dengan cara membakar pirem kaca yang berisikan sabu-sabu selanjutnya terdakwa menghisap pipet dan mengeluarkan asap sebanyak dua kali.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB :2011 /NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA. SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamlna yang terdaft:ar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lamptran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JEPRIANSYAH Bin SARBANI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi JON HENDRI, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan terdakwa AKA DANI pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira Jam 12.00 Wib bertempat di rumah Kos terdakwa AKA DANI yang terletak di jalanA Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi bahwa ada orang yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis shabu di Jl.A.Yani No.369 Rt.01 Rw.01 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mendatangi rumah tersebut dan ada kamar yang dicurigai selanjutnya Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengetuk pintu serta menjelaskan bahwa Saksi dan saksi APRIADI Bin SOPIAN adalah anggota Kepolisian,
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengetuk pintu, orang yang ada didalam kamar bukannya membukakan pintu, mereka justru terdengar ribut-ribut dan Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mencurigai mereka menghilangkan barang bukti,
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih berusaha mendobrak pintu kamar setelah pintu kamar terbuka kami melihat ada 4 (empat) orang yang berada didalam kamar yakni terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI,
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI.

- Bahwa benar saksi memerintahkan kepada terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI untuk mengeluarkan isi saku dan dari saksi JON HENDRI BIN H.SENANG KAROMAN, saksi M.ABDUH BIN USMAN DURI, saksi HENDRA MARSUANSYAH Alias HENDRA KELES BIN UMAR tidak ditemukan barang bukti, sedangkan terhadap AKA DANI ASRU RANTA BIN H.DARMAN sewaktu akan digeledah dari tangan kiri saksi AKA DANI SARU RANTA terjatuh tisu selanjutnya saksi perintahkan untuk diambil tisu tersebut ternyata tisu tersebut berisikan narkoba jenis shabu,
- Bahwa benar kemudian Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengajak AKA DANI ASRU RANTA ke kamar mandi karena sebelumnya saksi mendengar ada suara siraman air.
- Bahwa benar sewaktu di kamar mandi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik yang diduga masih ada sisa shabu,
- Bahwa benar setelah itu Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih juga mendapatkan 1 (satu) buah botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu.
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut tisu yang jatuh dari tangan kiri AKA DANI ASRU RANTA, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, dan 1 (satu) buah botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu dan terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI untuk pemeriksaan lebih lanjut diamankan ke Polres Prabumulih.
- Bahwa terdakwa AKA DANI bersama-sama dengan saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI dalam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa berupa 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,447 gram, dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **APRIADI Bin SOPIAN**

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi JON HENDRI, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan terdakwa AKA DANI pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira Jam 12.00 Wib bertempat di dirumah Kos terdakwa AKA DANI yang terletak di jalanA Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi bahwa ada orang yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis shabu di Jl.A.Yani No.369 Rt.01 Rw.01 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mendatangi rumah tersebut dan ada kamar yang dicurigai selanjutnya Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengetuk pintu serta menjelaskan bahwa Saksi dan saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI adalah anggota Kepolisian,
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengetuk pintu, orang yang ada didalam kamar bukannya membukakan pintu, mereka justru terdengar ribut-ribut dan Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mencurigai mereka menghilangkan barang bukti,
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih berusaha mendobrak pintu kamar setelah pintu kamar terbuka kami melihat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) orang yang berada didalam kamar yakni terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI,
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI.
 - Bahwa benar saksi memerintahkan kepada terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI untuk mengeluarkan isi saku dan dari saksi JON HENDRI BIN H.SENANG KAROMAN, saksi M.ABDUH BIN USMAN DURI, saksi HENDRA MARSUANSYAH Alias HENDRA KELES BIN UMAR tidak ditemukan barang bukti, sedangkan terhadap AKA DANI ASRU RANTA BIN H.DARMAN sewaktu akan digeledah dari tangan kiri saksi AKA DANI SARU RANTA terjatuh tisu selanjutnya saksi perintahkan untuk diambil tisu tersebut ternyata tisu tersebut berisikan narkotika jenis shabu,
 - Bahwa benar kemudian Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengajak AKA DANI ASRU RANTA ke kamar mandi karena sebelumnya saksi mendengar ada suara siraman air.
 - Bahwa benar sewaktu di kamar mandi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik yang diduga masih ada sisa shabu,
 - Bahwa benar setelah itu Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih juga mendapatkan 1 (satu) buah botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu.
 - Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut tisu yang jatuh dari tangan kiri AKA DANI ASRU RANTA, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, dan 1 (satu) buah botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu dan terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI untuk pemeriksaan lebih lanjut diamankan ke Polres Prabumulih.
 - Bahwa terdakwa AKA DANI bersama-sama dengan saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi JON HENDRI dalam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 2 (dua) paket Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,447 gram, dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi JON HENDRI, kemudian terdakwa bersama dengan saksi JON HENDRI menuju ke kamar kosan rumah terdakwa, kemudian saksi JON HENDRI berkata "KITO BE CK AKU ADO DUET LIMO PULUH RIBU", kemudian terdakwa berkata "IYO", kemudian saksi JON HENDRI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian langsung terdakwa ambil dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.450.000,-(Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menelpon saudara HERLIAN dan saudara HERLIAN (DPO) berkata akan kerumah terdakwa kemudian saksi JON HENDRI pergi tidak tahu kemana, kemudian datanglah saksi HERLIAN yang langsung mmeberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datanglah lagi saksi JON HENDRI kemudian terdakwa menjemput anak terdakwa sekolah, pada saat di jalan saksi HENDRA MARSUANSYAH menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada lokak menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa berkata kerumah kak, sepulang terdakwa dari menjemput anak sekolah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA MARSUANSYAH dengan saksi ABDUH dan terdakwa langsung berkata "MASUK KAK", kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH dan saksi ABDUH masuk ke dalam kamar kosan yang sudah ada saksi JON HENDRI, kemudian terdakwa pun masuk



- kedalam kamar kosan dan langsung terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu yang memang sudah ada,
- Bahwa kemudian terdakwa mengisikan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca dan langsung dirangkai ke alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa memberikan seperangkat alat hisap shabu (bong) kepada saksi HENDRA MARSUANSYAH, dan kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH langsung membakar pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dan langsung menghisap pipet yang satunya yang kemudian mengeluarkan asap sebanyak tiga kali hisapan, kemudian giliran terdakwa, terdakwa pun menghisap sebanyak dua kali, kemudian giliran saksi ABDUH menghisap sebanyak dua kali, dan yang terakhir saksi JON HENDRI yang menghisap sebanyak lima kali, kemudian ada yang mengetuk pintu,
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) plastik klip bening dan perangkat bong lainnya bekas kami mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian langsung terdakwa buang ke klosed kamar mandi, kemudian masing masing dari kami membersihkan kamar kosan, kemudian pihak kepolisian masuk dan berkata "JANGAN BERGERAK", kemudian terdakwa langsung menjatuhkan satu lembar tisu yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa keluarkan dengan menggunakan tangan kiri kelantai dekat kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa diajak Polisi ke kamar mandi dan benar di klosed kamar mandi ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang 1 (satu) lembarnya plastik klip bening masih terdapat narkotika jenis shabu di perlihatkan kepada terdakwa dan benar terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa terdakwa bersama dengan saksi JON HENDRI, saksi ABDUH, dan saksi HENDRA MARSUANSYAH konsumsi (hisap), lalu benar ditemukan alat kami untuk menghisap shabu yaitu botolnya dan botol tersebut didapat diatas meja yang ada didalam kamar,
 - Bahwa tidak berapa lama datanglah Ketua RT dan oleh Polisi diperlihatkan semua barang bukti dengan Ketua RT oleh Polisi dan benar barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa serta terdakwa pergungan bersarna-sarna ternan terdakwa yang bernama saksi JON HENDRI, saksi M ABDUH dan saksi HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUANSYAH, setelah selesai pengeledahan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 1995;
- Bahwa terdakwa pernah berobat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar di kota Palembang untuk mengobati candu narkoba;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat penebusan obat untuk pecandu Narkoba dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar di Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,69 gram;
- 2 (dua) lembar plastik Klip Bening yang diduga masih ada sisa shabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah botol;
- 1(satu) unit handphone Nokia.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2011/NNF/2016 tanggal 08 Juni 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa a.n. **AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkoba**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi JON HENDRI, kemudian terdakwa bersama dengan saksi JON HENDRI menuju ke kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosan rumah terdakwa, kemudian saksi JON HENDRI berkata "KITO BE CK AKU ADO DUET LIMO PULUH RIBU", kemudian terdakwa berkata "IYO", kemudian saksi JON HENDRI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian langsung terdakwa ambil dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.450.000,-(Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menelpon saudara HERLIAN dan saudara HERLIAN (DPO) berkata akan kerumah terdakwa kemudian saksi JON HENDRI pergi tidak tahu kemana, kemudian datanglah saksi HERLIAN yang langsung meberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datanglah lagi saksi JON HENDRI kemudian terdakwa menjemput anak terdakwa sekolah, pada saat dijalan saksi HENDRA MARSUANSYAH menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada lokak menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa berkata kerumah kak, sepulang terdakwa dari menjemput anak sekolah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA MARSUANSYAH dengan saksi ABDUH dan terdakwa langsung berkata "MASUK KAK", kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH dan saksi ABDUH masuk ke dalam kamar kosan yang sudah ada saksi JON HENDRI, kemudian terdakwa pun masuk kedalam kamar kosan dan langsung terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu yang memang sudah ada

- Bahwa benar selanjutnya Sdr AKA DANI ASRU RANTA mengeluarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dari saku celana depan sebelah kiri, dan shabu tersebut di masukkan kedalam pirek oleh Sdr AKA DANI ASRU RANTA, dan setelah semua siap langsung gunakan.
- Bahwa benar yang pertama kali menggunakan yaitu saksi HENDRA sebanyak 3 (tiga) kali hisapan,lalu saksi M.ABDUH sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr AKA DANI ASRU RANTA sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir saksi JON HENDRI sebanyak 5 (lima) kali hisapan,
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar badan terasa segar dan energik dalam beraktifitas.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. LAB: 2011/NNF/2016 tanggal 08 Juni 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa a.n. AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut , yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penununtut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Ketiga yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara aquo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur pasal 39 UU Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU Nomor 5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidaklah merupakan salah satu dari yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi- saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan juga barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi JON HENDRI, kemudian terdakwa bersama dengan saksi JON HENDRI menuju ke kamar kosan rumah terdakwa, kemudian saksi JON HENDRI berkata "KITO BE CK AKU ADO DUET LIMO PULUH RIBU", kemudian terdakwa berkata "IYO", kemudian saksi JON HENDRI



memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian langsung terdakwa ambil dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.450.000,-(Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menelpon saudara HERLIAN dan saudara HERLIAN (DPO) berkata akan kerumah terdakwa kemudian saksi JON HENDRI pergi tidak tahu kemana, kemudian datanglah saksi HERLIAN yang langsung meberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datanglah lagi saksi JON HENDRI kemudian terdakwa menjemput anak terdakwa sekolah, pada saat dijalan saksi HENDRA MARSUANSYAH menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada lokak menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa berkata kerumah kak, sepulang terdakwa dari menjemput anak sekolah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA MARSUANSYAH dengan saksi ABDUH dan terdakwa langsung berkata "MASUK KAK", kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH dan saksi ABDUH masuk ke dalam kamar kosan yang sudah ada saksi JON HENDRI, kemudian terdakwa pun masuk kedalam kamar kosan dan langsung terdakwa mengambil seperangkat alat hisap shabu yang memang sudah ada

- Bahwa benar selanjutnya Sdr AKA DANI ASRU RANTA mengeluarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dari saku celana depan sebelah kiri, dan shabu tersebut di masukkan kedalam pirek oleh Sdr AKA DANI ASRU RANTA, dan setelah semua siap langsung gunakan.
- Bahwa benar yang pertama kali menggunakan yaitu saksi HENDRA sebanyak 3 (tiga) kali hisapan,lalu saksi M.ABDUH sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr AKA DANI ASRU RANTA sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir saksi JON HENDRI sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. LAB: 2011/NNF/2016 tanggal 08 Juni 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa a.n. AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*. Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara *Pecandu Narkotika* dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika *Pecandu Narkotika* tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika *Pecandu Narkotika* tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi *Pecandu Narkotika* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan *Pecandu Narkotika* atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Pecandu Narkotika* adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah disepakati dan direncanakan dalam Terdakwa memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang –undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam jalannya pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,69 gram;
- 2 (dua) lembar plastik Klip Bening yang diduga masih ada sisa shabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah botol;
- 1 (satu) unit handphone Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran NARKOBA;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif dan asas kemanfaatan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AKA DANI ASRU RANTA BIN DARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,69 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik Klip Bening yang diduga masih ada sisa shabu;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah botol;
 - 1(satu) unit handphone Nokia.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari KAMIS tanggal 19 OKTOBER 2017, oleh kami SAID HUSEIN, SH sebagai Ketua Majelis, CHANDRA RAMADHANI,SH.,MH dan TRI LESTARI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SAID HUSEIN, SH didampingi oleh CHANDRA RAMADHANI,SH.,MH dan TRI LESTARI,SH tersebut dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRI EXANDI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih,
dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Katua Majelis.

Dto

CHANDRA RAMADHANI,SH.,MH

Dto

SAID HUSEIN, SH

Dto

TRI LESTARI,SH

Panitera Pengganti,

Dto

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)